



PUTUSAN

Nomor 3388/Pdt.G/2022/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, kelahiran Karawang 06 agustus 1987, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Terakhir SLTA, Beralamat di dusun Lampean II RT 04 RW 08, desa Kedawung kecamatan Lemah abang Kabupaten Karawang, dalam hal ini menguasai kepada **H. ASEP YOGI ISKANDAR, S H.M H**, Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM H. ASEP YOGI ISKANDAR, SH.MH DAN REKAN** beralamat di Citeureup RT 02 RW 13 kelurahan Palumbonsari kecamatan Karawang timur kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 3215176211910002, Kelahiran Karawang 21 november 1991, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, beralamat di Dusun II RT 09 RW 03, desa Kalibuaya, kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3388/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 20 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum islam pada **tanggal 17 april 2013** dan tercatat di Kantor Urusan Agama **kecamatan Telagasari** kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat sesuai dengan kutipan duplikat buku Nikah Nomor : 144/32/IV/2013 **tertanggal 22 agustus 2022**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama sesuai alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah bergaul layakna suami isteri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan april 2015, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dengan Pemohong kurang berkomunikasi seperti Termohon jarang memberi kabar bila di luar rumah kepada Pemohon yang mengakibatkan cek cok;
5. Bahwa puncak masalah pada bulan oktober 2019 terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon di ketahui sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang di ketahui langsung oleh Pemohon dan yang akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa tujuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam membentuk rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah tidak tercapai, berdasarkan hal tersebut kiranya telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Karawang oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan cerai talak Perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas Pemohon memohon berkanan kiranya Pengadilan Agama Karawang qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Nana Mulyana bin Jono**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Maya Rahmayati binti Wasim**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDIAR:

Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan baik (**et aequo et bono**)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/32/IV/2013 tertanggal 22 agustus 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rukmini binti Jono**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Pasir Panjang Rt.007 RW.002 Desa

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan Kakak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tahun 17 april 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Telagasari kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon dengan Pemohon kurang berkomunikasi seperti Termohon jarang memberi kabar bila di luar rumah kepada Pemohon yang mengakibatkan cek cok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan oktober 2019 terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang di ketahui langsung oleh Pemohon dan yang akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Isem binti Aja, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Pasir Panjang Rt.007 RW.002 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tahun 17 april 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Telagasari kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon dengan Pemohon kurang berkomunikasi seperti Termohon jarang memberi kabar bila di luar rumah kepada Pemohon yang mengakibatkan cek cok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan oktober 2019 terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang di ketahui langsung oleh Pemohon dan yang akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu bulan April 2015 sudah dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena Termohon dengan Pemohon kurang berkomunikasi seperti Termohon jarang memberi kabar bila di luar rumah kepada Pemohon yang mengakibatkan cek cok;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada ayat (2) nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Dusun II RT 09 RW 03, desa Kalibuaya, kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum islam pada 17 april 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Telagasari kabupaten Karawang tertanggal 22 agustus 2022;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 april 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Telagasari kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon dengan Pemohon kurang berkomunikasi seperti Termohon jarang memberi kabar bila di luar rumah kepada Pemohon yang mengakibatkan cek cok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan oktober 2019 terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang di ketahui langsung oleh Pemohon dan yang akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman.,SH, dan Drs. H. Syarifudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajang Suherman.,SH

Drs. H. Syarifudin, M.H.
Panitera Pengganti,

Andi putra, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 240.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | Rp. 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi
8. Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 10.000,00

Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 3388 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)